



NOTA KESEPAHAMAN
antara
KEMENTERIAN HUKUM
dan
TENTARA NASIONAL INDONESIA
Nomor: M.HH-27.HH.04.05 Tahun 2025
Nomor: NK/23/IX/2025/TNI
tentang
SINERGISITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI
DI BIDANG HUKUM

Pada hari ini, Kamis, tanggal sebelas. bulan September tahun dua ribu dua puluh lima (11-09-2025), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.** Menteri Hukum Republik Indonesia yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024, dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. **JENDERAL TNI AGUS SUBIYANTO, S.E., M.Si.**, Panglima Tentara Nasional Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tentara Nasional Indonesia berkedudukan di Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Jalan Raya Hankam Cilangkap Jakarta Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama disebut juga **PARA PIHAK**, dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Kemenkum	Mabes TNI		
Sekjen	Srenum TNI	Babinkum TNI	Setum TNI
			

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah kementerian negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara yang mempunyai tugas menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara;
- c. bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Nota Kesepahaman antara Kemenkumham RI dan TNI Nomor: M.HH.07.HM.05.02/2015 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pemasyarakatan, yang telah berakhir masa berlakunya; dan
- d. bahwa dalam melaksanakan sinergi tugas dan fungsi di bidang hukum, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dalam bentuk Nota Kesepahaman.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian

Kemenkum	Mabes TNI		
Sekjen 	Srenum TNI 	Babinkum TNI 	Setum TNI 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6994);



3. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 120);
4. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
5. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
6. Peraturan Panglima TNI Nomor 33 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tugas Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia; dan
7. Peraturan Panglima TNI Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pembentukan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama di Lingkungan TNI.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Sinergisitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Hukum untuk selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

Maksud dari Nota Kesepahaman ini untuk mengatur rencana kerjasama tentang sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang hukum dengan tujuan agar dapat dijadikan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam mengimplementasikan Nota Kesepahaman ini.

Kemenkum	Mabes TNI		
Sekjen	Srenum TNI	Babinkum TNI	Setum TNI
			

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pertukaran data dan/atau informasi;
- b. penyelenggaraan bidang administrasi hukum umum;
- c. penyelenggaraan bidang kekayaan intelektual;
- d. penyelenggaraan bidang pembinaan hukum;
- e. dukungan tata kelola kebijakan publik di bidang hukum;
- f. pembentukan peraturan perundang-undangan;
- g. peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia; dan
- h. bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3
Pembiayaan

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
Masa Berlaku

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi dari **PARA PIHAK**, segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Nota Kesepahaman ini tetap berlaku dan mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemenkum	Mabes TNI		
Sekjen	Srenum TNI	Babinkum TNI	Setum TNI
			

- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri dengan ketentuan bahwa PIHAK yang akan mengakhiri menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran Nota Kesepahaman.
- (4) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri oleh **PARA PIHAK** karena alasan yang sah menurut hukum, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman berakhir sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.

Pasal 5 Tindak Lanjut

PARA PIHAK sepakat menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama antara **PARA PIHAK** yang mengatur secara rinci hal-hal yang telah ditetapkan dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6 Kerahasiaan

- (1) **PARA PIHAK** tidak diperkenankan memberitahukan, membuka, memberikan informasi, data, keterangan, dan/atau sejenisnya dalam bentuk apapun yang menyangkut isi atau yang berhubungan dengan pelaksanaan nota kesepahaman tanpa izin tertulis dari **PARA PIHAK** Kerahasiaan segala informasi dan keterangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat semua pegawai dan prajurit serta pihak terafiliasi dari **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa ketentuan kerahasiaan informasi ini tetap berlaku bagi **PARA PIHAK**, meskipun Nota Kesepahaman ini berakhir.

Kemenkum	Mabes TNI		
Sekjen 	Srenum TNI 	Babinkum TNI 	Setum TNI 

Pasal 7
Pemantauan dan Evaluasi

- (1) **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada **PARA PIHAK** untuk digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan kerja sama selanjutnya.

Pasal 8
Perbedaan Penafsiran

Perbedaan penafsiran yang timbul terkait dengan Nota Kesepahaman ini, diselesaikan oleh **PARA PIHAK** melalui cara musyawarah dan mufakat

Pasal 9
Korespondensi

- (1) Pemberitahuan atau komunikasi yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan dialamatkan kepada:

a. **PIHAK PERTAMA**

Narahubung : Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan
Kerja Sama Kementerian Hukum
Alamat : Jl. HR. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan, Jakarta
Selatan
Telepon/faks : (021) 5253167
Surel : ksdn@kemenkumham.go.id

Kemenkum	Mabes TNI		
Sekjen 	Srenum TNI 	Babinkum TNI 	Setum TNI 

b. **PIHAK KEDUA**

Narahubung : Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI
Alamat : Gedung Adisucipto B3 Lt. 4 Mabes TNI, Jalan
Raya Hankam Cilangkap Jakarta Timur
Telepon/faks : (021) 84598574
Surel : babinkum@tni.mil.id

- (2) Dalam hal terdapat perubahan alamat korespondensi, **PARA PIHAK** wajib menyampaikan secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya perubahan korespondensi dan/atau alamat tersebut dalam ayat (1) tanpa memerlukan adendum terhadap Nota Kesepahaman ini.
- (3) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberitahukan secara tertulis perubahan alamat korespondensi kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan data korespondensi tersebut dinyatakan efektif.
- (4) Selama pemberitahuan perubahan/penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima oleh **PIHAK** lainnya, segala korespondensi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tetap ditujukan kepada pejabat penghubung dengan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

Ketentuan Lain

Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam adendum berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman.

Kemenkum	Mabes TNI		
Sekjen 	Srenum TNI 	Babinkum TNI 	Setum TNI 

Pasal 11
Ketentuan Penutup

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta dalam rangkap 2 (dua), di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
MENTERI HUKUM,



Dr. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.

PIHAK KEDUA
PANGlima TNI,



AGUS SUBIANTO, S.E., M.Si.
JENDERAL TNI

Kemenkum	Mabes TNI		
Sekjen	Srenum TNI	Babinkum TNI	Setum TNI
			